



**PUTUSAN**

Nomor 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tursilo Wibowo, SH, dan Lussy Hernawati, SH. MH, Advokat yang berkantor di Perum Wisma Peni Kav.3, Jl. Jaten Barat RT.8/ RW.5, Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula tinggal di Kota Salatiga dan Sekarang Tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016, dihadapan Pejabat KUA, Kec Tingkir, Kota Salatiga

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tertanggal 4 Mei 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik selayaknya suami istri (bada dukhul) dengan tinggal bersama di rumah PEGGUGAT di Kota Salatiga;
3. Dalam Perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :;
  - a. Tergugat Sering Lalai Memberikan Nafkah kepada Penggugat;
  - b. Untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik;
  - c. Tergugat Berkata kata kasar terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran;
  - d. Tergugat Mempunyai Wanita Idaman Lain;
  - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi Rasa saling cinta diantara keduanya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari 2018 dan Tergugat pergi dari kediaman dan memilih Kembali ke Orang Tua Tergugat yang Beralamat di Kabupaten Boyolali;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, sudah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja Penggugat dan Tergugat dalam keadaan pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat di pertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warrohmah tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang undang No 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut;

PRIMER ::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan talak satu Bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi;

1. saksi 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat jarang bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang dan selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- 2. saksi 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat jarang bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang dan selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun, kemudian menyampaikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti P.1 dan P.2, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 1 tahun;
3. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga diajukan gugatan ini kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1441  
Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Tunggal,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	596.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1249/Pdt.G/2019/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)